



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUMARDI MAMONTO Alias MARDI
2. Tempat lahir : Insil
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/3 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa SUMARDI MAMONTO alias MARDI ditangkap pada tanggal 1 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/52/V/Res.1.8/2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUMARDI MAMONTO alias MARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMARDI MAMONTO alias MARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah handphone merk VIVO Y30 warna hitam, No Imei 1 : 869701045393470, No Imei 2 : 869701045393462
Dikembalikan kepada saksi korban Helly Vivi Anita Pandeiroth
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki seorang anak yang masih berusia 7 (tujuh) tahun serta istri Terdakwa baru dioperasi dan masih sakit, selain itu Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **SUMARDI MAMONTO ALIAS MARDI** pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 08.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Korban Helly Vivi Anita Pandeiroth yang berkedudukan di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktg



hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai penjual gallon aqua keliling sementara sedang berkeliling untuk mengantarkan gallon aqua yangmana pada hari itu Saksi Korban yang merupakan salah satu langganan Terdakwa memanggil Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Korban guna mengganti gallon aqua yang ada di rumah Saksi Korban. Setibanya Terdakwa di rumah Saksi Korban, saat itu Saksi Korban sementara membantu suami dari Saksi Korban yang sementara sakit untuk masuk ke dalam kamar, sehingga Saksi Korban kemudian meninggalkan Terdakwa sendiri di dapur untuk mengganti gallon aqua. Pada saat Terdakwa sementara mengganti gallon aqua tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y30 warna hitam, No Imei 1 : 869701045393470, No Imei 2 : 869701045393462 terletak di atas rak piring yang ada di dalam dapur sehingga setelah memastikan tidak ada orang lain saat itu, Terdakwa kemudian mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam tas pinggang yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban yang sementara ada di dalam kamar untuk berpamitan pulang. Dalam perjalanan pulang, Terdakwa kemudian mematikan/menonaktifkan handphone yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Korban serta mengambil dan membuang kartu SIM yang terpasang di dalam handphone tersebut selanjutnya Terdakwa membawa handphone tersebut ke warung Milik Saksi Aling Mokoagow dengan tujuan untuk menjual handphone tersebut. Setelah tiba di warung milik Saksi Aling Mokoagow, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aling Mokoagow bahwa Terdakwa hendak menjual handphone merk VIVO Y30 warna hitam yang Terdakwa akui sebagai miliknya dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa butuh uang untuk pengobatan istrinya sehingga setelah mendengar hal tersebut Saksi Aling Mokoagow kemudian membeli handphone tersebut dan menyerahkan uang kepada Terdakwa. Selesai menjual handphone tersebut, Terdakwa hendak pergi ke depot air yang beralamat di Kelurahan Sinindian yangman saat tiba di dalah satu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktg



Lorong, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dimana saat itu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa melihat handphone milik Saksi Korban yang ada di atas rak piring dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak melihat dan tidak mengetahui keberadaan handphone tersebut lalu setelahnya Terdakwa pergi melanjutkan perjalanan ke depot air. Selang 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Korban dan Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "Sudah dapat handphone tersebut, jika tidak lapor saja di kepolisian" dan setelah berkata demikian Terdakwa meninggalkan Saksi Korban sementara itu Saksi Korban kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y30 warna hitam, No Imei 1 : 869701045393470, No Imei 2 : 869701045393462 adalah milik Saksi Korban yang dibeli oleh Saksi Korban dengan harga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y30 warna hitam, No Imei 1 : 869701045393470, No Imei 2 : 869701045393462 tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Korban
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y30 warna hitam, No Imei 1 : 869701045393470, No Imei 2 : 869701045393462 milik Saksi Korban tersebut dengan maksud untuk dijual dan mendapat keuntungan dari penjualan handphone tersebut yang nantinya akan digunakan Terdakwa untuk kepentingan diri Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa SUMARDI MAMONTO tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HELLY VIVI ANITA PANDEIROT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait hilangnya 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y30 warna hitam milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone merk VIVO Y30 tersebut hilang pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, di dapur rumah saksi yang terletak di Lorong Agoan, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 08.30 WITA tersebut, saat saksi berada di dalam rumah untuk bersiap pergi ke Gereja dan membuat minuman teh manis untuk suami saksi yang sedang sakit dan 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y30 warna hitam tersebut, saksi letakan di atas Rak Piring di dapur, dimana saat itu Terdakwa datang membawa Aqua isi ulang langganan, untuk mengganti galon air Aqua yang sudah kosong. Setelah saksi selesai membuat minuman teh, saksi langsung mengantarkan minuman teh tersebut kepada suami saksi yang berada di dalam kamar. Pada saat saksi pergi dari dapur Terdakwa sedang mengganti galon Aqua di dispenser, dan saksi mendengar dari dalam kamar, Terdakwa berpamitan setelah selesai mengganti galon Aqua isi ulang tersebut. Kemudian saksi keluar dari kamar dan kembali ke dapur dan mendapati bahwa 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y30 warna hitam yang saksi letakan di atas Rak piring sudah tidak ada, sehingga saksi menghubungi *handphone* tersebut, yang terhubung dan berdering namun tidak ada yang mengangkat telepon di *handphone* tersebut;
- Bahwa setelah mendapati *handphone* milik saksi sudah tidak ada, kemudian saksi bersama dengan anak saksi yaitu Saksi EVANTER SUGIANTO dan ibu kandung saksi berinisiatif mengejar Terdakwa yang sebelumnya berada di dapur mengganti galon Aqua, kemudian Saksi EVANTER ERENSSEN SUGIANTO bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO tersebut, namun dibantah oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kehilangan *handphone* tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, Saksi dihubungi polisi dan menyampaikan bahwa *handphone* merk VIVO milik saksi sudah ditemukan dan dikuasai oleh laki-laki yang bernama ALING MOKOAGOW, dan laki-laki tersebut mengatakan bahwa *handphone* tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada dirinya;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y30 warna hitam yang dibenarkan oleh saksi adalah miliknya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa di persidangan Terdakwa meminta maaf kepada saksi dan dimaafkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi EVANTER ERENSEN SUGIANTO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait hilangnya 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y30 warna hitam milik Saksi HELLY VIVI ANITA PANDEIROT (Saksi Korban);
- Bahwa *handphone* tersebut hilang pada tanggal 25 Desember 2022, sekitar pukul 08.30 WITA, dan terakhir diletakkan oleh Saksi Korban di dapur di rumah saksi yang terletak di Lorong Agoan, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil *handphone* tersebut adalah Terdakwa dari Polisi, setelah Terdakwa diamankan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 tersebut saksi sedang berada di dalam rumah bersama dengan Saksi Korban yang sedang Bersiap-siap pergi ke gereja, saat itu saksi korban sedang membuat minuman Teh manis untuk ayah saksi yang sedang sakit, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y30 warna hitam tersebut, Saksi Korban letakan di atas rak piring di dapur, dimana saat itu datang Terdakwa membawa air galon isi ulang dan Terdakwa berada di dapur sedang mengisi air galon isi ulang di Dispenser yang berada di dapur, setelah mengisi air isi ulang Saksi Korban membayar air galon tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit mobil yang dibawanya yang terisi beberapa air galon isi ulang, selanjutnya saksi korban langsung pergi ke dapur dan ingin mengambil 1 (satu) unit *handphone* yang telah ditaruh di atas rak piring di dapur dan ibu saksi melihat 1 (satu) unit *handphone* miliknya sudah hilang, kemudian saksi korban langsung menanyakan kepada saksi bahwa siapa yang mengambil 1 (satu) unit *handphone* miliknya yang ditaruh di atas rak piring di dapur dan saksi menjawab tidak pernah mengambilnya;
- Bahwa saksi bersama Saksi Korban berinisiatif untuk mengejar Terdakwa dan menanyakan bahwa pada saat mengisi air galon isi ulang di atas dispenser yang berada di dapur melihat 1 (satu) unit *handphone* milik

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan Terdakwa menjawab dirinya tidak melihat dan mengambilnya apabila tidak percaya datang geledah saja selanjutnya saksi bersama saksi korban meninggalkannya dan selanjutnya 1 (satu) unit *handphone* tidak ditemukan atau hilang;

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y30 warna hitam yang dibenarkan oleh saksi adalah milik saksi korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi PATRICK YOGA MOSEY di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y30 warna hitam milik Saksi Korban;

- Bahwa *handphone* tersebut hilang pada tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 08.30 WITA dan terakhir *handphone* tersebut diletakan oleh Saksi Korban di dapur di rumah Saksi Korban yang terletak di Lorong Agoan, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

- Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi Korban, petugas kepolisian Tim Opsnal (Buser) melakukan penyelidikan tentang peristiwa hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y30 warna hitam tersebut dimana kami melakukan penyelidikan dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y30 warna hitam tersebut berada dalam penguasaan seseorang yang bernama ALING MOKOAGOW, warga Desa Pangian, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya atas keterangan dari ALING MOKOAGOW, bahwa 1 unit *handphone* tersebut di beli dari Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan setelah ditemukan kami langsung mengamankannya;

- Bahwa setelah diamankan, Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y30 di rumah Saksi Korban yang beralamat di Lorong Agoan, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saat Terdakwa selesai mengganti gallon Aqua air minum di dispenser, Terdakwa mengambil *handphone* yang terletak di atas rak piring di dapur rumah Saksi Korban tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada ALING MOKOAGOW yang beralamat di Desa Pangian, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y30 warna hitam di rumah Saksi Korban;
- Bahwa *handphone* tersebut Terdakwa ambil pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022, sekitar pukul 08.30 WITA, tepat di dapur di rumah Saksi Korban yang beralamat di Lorong Agoan, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tersebut, Terdakwa yang saat itu mengantar Aqua isi ulang di rumah Saksi Korban langsung ke dapur kemudian mengganti Galon Aqua air minum di atas Dispenser. Setelahnya, Terdakwa melihat 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y30 warna hitam yang berada di atas Rak Piring, dan Terdakwa langsung mengambil *handphone* tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pamitan dan pergi dari rumah Saksi Korban untuk melanjutkan mengantar Aqua isi ulang ke langganan lain;
- Bahwa posisi Dispenser berdekatan dengan *handphone* yang berada di atas rak piring;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu *handphone* tersebut milik siapa, Terdakwa hanya langsung mengambil dan memasukkan *handphone* tersebut ke dalam tas kecil;
- Bahwa beberapa hari setelah mengambil *handphone* tersebut, *handphone* tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama ALING MOKOAGOW yang beralamat di Desa Pangian, Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari setelah istri Terdakwa yang baru operasi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* Merk VIVO Y30, warna hitam Nomor IMEI 1:869701045393470 IMEI 2:86970104539346

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022, sekitar pukul 08.30 WITA, bertempat di dapur di rumah milik Saksi HELLY VIVI ANITA PANDEIROT (Saksi Korban) yang beralamat di Lorong Agoan, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y30 warna hitam milik Saksi Korban yang diletakan Saksi Korban di atas rak piring di dapur tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di dapur milik Saksi Korban tersebut sedang mengganti galon air isi ulang di atas dispenser sedangkan Saksi Korban sedang membuat minuman teh manis dan meletakkan *handphone* merk VIVO Y30 warna hitam di atas rak piring;
- Bahwa beberapa hari setelah mengambil *handphone* milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada seseorang yang bernama ALING MOKOAGOW dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau Sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama SUMARDI MAMONTO Alias MARDI, yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa SUMARDI MAMONTO Alias MARDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum “*barangsiapa*” yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang sama sekali atau Sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “suatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain adalah selain diri sendiri dari orang yang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa pengambilan yang dimaksud dalam unsur ini adalah harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022, sekitar pukul 08.30 WITA, bertempat di dapur di rumah milik Saksi HELLY VIVI ANITA PANDEIROT (Saksi Korban) yang beralamat di Lorong Agoan, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Terdakwa telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y30 warna hitam milik Saksi Korban yang diletakan Saksiki Korban di atas rak piring di dapur tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berada di dapur milik Saksi Korban tersebut sedang mengganti galon air isi ulang di atas dispenser, sedangkan Saksi Korban sedang membuat minuman teh manis dan meletakkan *handphone* merk VIVO Y30 warna hitam di atas rak piring. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa setelah Terdakwa selesai mengganti galon air isi ulang, Terdakwa yang melihat *handphone* di atas rak piring langsung mengambil *handphone* tersebut dan memasukkannya ke dalam tas kecil milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil *handphone* merk VIVO Y30 warna hitam di atas rak piring dan memindahkannya ke dalam tas kecil milik Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur *mengambil suatu barang*;

Menimbang, bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa *handphone* tersebut dibeli dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan, Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada seseorang yang bernama ALING MOKOAGOW dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan *handphone* tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari karena istri Terdakwa baru di operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa mengambil *handphone* merk VIVO Y30 warna hitam milik Saksi Korban tersebut tanpa izin dari pemiliknya dengan tujuan untuk menjual *handphone* tersebut dan akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari karena istri Terdakwa baru di operasi, yang mana dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan namun tetap dilakukannya oleh karena itu maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *mengambil suatu barang milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Merk VIVO Y30, warna hitam Nomor IMEI 1:869701045393470 IMEI 2:86970104539346 yang telah disita dari ALING MOKOGAOW, dan dipersidangan telah didapati fakta bahwa *handphone* tersebut adalah milik dari Saksi HELLY VIVI ANITA PANDEIROT, maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HELLY VIVI ANITA PANDEIROT;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum dengan memperhatikan permohonan Terdakwa serta fakta di persidangan yaitu Terdakwa dan Saksi Korban telah saling memaafkan serta barang bukti yang dikembalikan kepada Saksi Korban. Oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan di bawah ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan Terdakwa
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumardi Mamonto alias Mardi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* Merk VIVO Y30, warna hitam Nomor IMEI 1:869701045393470 IMEI 2:86970104539346

Dikembalikan kepada Saksi HELLY VIVI ANITA PANDEIROT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Adyanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., Jovita Agustien Saija, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

Yani Damopolii

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)